

Sekretariat Daerah

Jl. Soekarno-Hatta No.03 26566 0753466169

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Sekretariat Daerah

penyusunan dan rancangan keputusan bupati

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Menerima Surat Pengantar/Nota Dinas dan berkas Permohonan Pengkajian draf Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah/ Bagian.
- 2. 2. Draft dan soft copy Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah yang telah melalui proses koordinasi dengan Bagian terkait.
- 3. 3. Kelengkapan dokumen pendukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sekretariat Daerah



Jl. Soekarno-Hatta No.03 26566 0753466169

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Sekretariat Daerah

- 1. 1. Membaca dan mendisposisikan Surat Berkas Permohonan.
- 2. 2. Membaca, mengkaji dan mendisposisikan surat atau berkas permohonan.
- 3. 3. Membaca disposisi dan menelaah serta mengkaji draf Kepbup.
- 4. 4. Mengkaji dan menelaah draf Kepbup dan hasil telaahan subagian
- 5. 5. Mengkaji dan menelaah draf Kepbup dan hasil telaahan kepala bagian perundang-undangan
- 6. 6. Menyempurnakan draf Kepbup.
- 7. 7. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah/Bagian yang terkait dengan materi draf Kepbup untuk dilakukan pengecekan akhir terhadap materi hasil kajian.
- 8. 8. Membubuhkan paraf koordinasi dan hirarki dilingkungan Perangkat Daerah/Bagian.
- 9. 9. Melengkapi persyaratan untuk penandatanganan Kepbup.
- 10. 10. Mengoreksi draf akhir Kepbup kemudian membubuhkan paraf pada nota dinas dan draf kepbup.
- 11. 11. Mengoreksi dan menandatangani nota dinas tentang permohonan penandatanganan Kepbup serta memaraf draf akhir Kepbup.
- 12. 12. Mengagendakan dan melampirkan lembar pengantar Asisten untuk penandatanganan Kepbup.
- 13. 13. Mengkaji kemudian memaraf Kepbup dan/atau menandatangani Kepbup (atas nama Bupati).
- 14. 14. Menerima Kepbup yang ditandatangani Sekertaris Daerah dan menyerahkan atau mengirimkan kepada Perangkat Daerah/Bagian (Kepbup yang ditandatangani Sekertaris Daerah selesai).
- 15. 14. Menerima Kepbup yang ditandatangani Sekertaris Daerah dan menyerahkan atau mengirimkan kepada Perangkat Daerah/Bagian (Kepbup yang ditandatangani Sekertaris Daerah selesai).
- 16. 16. Mengkaji dan memaraf Keputusan Bupati
- 17. 17. Mengkaji dan menandatangani Keputusan Bupati.
- 18. 18. Menerima Keputusan Bupati yang ditandatangani Bupati dan menyerahkan/mengirimkan pada Perangkat Daerah/Bagian untuk diproses penomoran di Subagian Dokumentasi dan di arsipkan (Keputusan Bupati yang ditandatangani Bupati selesai).

Waktu Penyelesaian

15 Hari

(15) hari kerja terhitung surat masuk ke Bagian Hukum

Biaya / Tarif



Sekretariat Daerah

Jl. Soekarno-Hatta No.03 26566 0753466169

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Sekretariat Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Bupati Pasaman Barat

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
- 2. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
 - 1. Pemeriksaan lapangan;
 - 2. Rapat koordinasi.
- 3. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.